

PPS - PENETAPAN
2019

Kpts KPU No 45/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUGUTAN SUARA (PPS) DI
KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 14/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2018, telah berakhir pada bulan Desember 2018 sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas PPS selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota PPS di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2019, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan PPS di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2019.
- Lam 3 Hlm.